



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2018/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Dewi Indah Handayani tempat/tanggal Lahir Denpasar 2 September 1994 Umur 24 tahun Jenis Kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia Alamat Jln.A.Yani RT.01 Br/Lingk Wanasari, Dauh Puri Kaja Denpasar Utara Agama Islam Pekerjaan Mahasiswi selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Juli 2018 dibawah register Nomor 474/Pdt.P/2018/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pemohon telah terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.2558/Ist.DB/2005 berdasarkan Keputusan Wali Kota Denpasar nomor 1 tanggal 3 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran pemohon pada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdapat keliruan penulisan pada nama pemohon dimana dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut dengan nama pemohon Dewi Handayani

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat-surat pribadi milik pemohon menggunakan nama yang berbeda anata lain dalam Kutipan Akta Kelahiran memakai mana Dewi Handayani;
4. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon ingin memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis dengan nama Dewi Handayani diganti menjadi Dewi Indah Handayani agar terjadi perbedaan nama dalam dokumen sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus administrasi pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Permohonan pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditentukan hari sidang dan apabila pemeriksaan dianggap cukup agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon semula bernama Dewi Handayani diganti menjadi Dewi Indah Handayani ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama Pemohon tersebut Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No.2558/Ist.DB/2005 berdasarkan Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 1 tanggal 3 Januari 2005 untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan tetap pada surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Handayani tanggal 2 Pebruari 2018 NIK.51710442019990003 selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan atas nama Rosmah tanggal 19 April 2018 Nomor.5171042006/SURKET/02/190418/0004 selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan atas nama Muhammad Husin tanggal 19 April 2018 Nomor.5171042006/SURKET/02/190418/0003 selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran tanggal 13 Juni 2005 Nomor 2558/ /Ist.DB/2005 atas nama Dewi Handayani, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Dewi Indah Handayani, tanggal 2 Mei 2017 No 50103173 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Husin tanggal 21 Desember 2017 No.5171040504070043 selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.6 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Husin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi merupakan orang tua (Bapak) dari pemohon ;
 - Bahwa pemohon anak pasangan suami-istri (Muhammad Husin dengan Rosmah) yang telah menikah secara sah menurut agama Islam ;
 - Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran bernama Dewi Handayani diganti/dirubah dengan nama Dewi Indah Handayani karena pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi di tempat bekerja ;

- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut oleh karena di Akta Kelahiran biar sama dengan ijazah SMA dan surat-surat yang lainnya yang semula bernama Dewi Indah Handayani karena pada Akta Kelahiran Dewi Hanjani ;
- Bahwa perbaikan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Edi Rahmat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi merupakan kakak dari pemohon ;
- Bahwa pemohon anak pasangan suami-istri (Muhammad Husin dengan Rosmah) yang telah menikah secara sah menurut agama Islam ;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Dewi Handayani diganti/dirubah dengan nama Dewi Indah Handayani karena pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi di tempat bekerja ;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut oleh karena di Akta Kelahiran biar sama dengan ijazah SMA dan surat-surat yang lainnya yang semula bernama Dewi Indah Handayani karena pada Akta Kelahiran Dewi Hanjani
- Bahwa perbaikan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2558/Ist.DB/2005 tertulis Dewi Handayani dirubah sehingga menjadi Dewi Indah Handayani;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*". *Bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jl.A.Yani RT.01 Dps.Br/Lingk.Wanasari,Kel/Desa Dauh Puri Kaja,Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar hal mana telah bersesuaian

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Husin dan Bukti yang bertanda P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa pemohon beralamat di Jl.A.Yani RT.01 Dps.Br/Lingk.Wanasari,Kel/Desa Dauh Puri Kaja,Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kapan seseorang dilahirkan serta nama seseorang adalah dengan melihat adanya suatu Akta Kelahiran yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa " berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2558/Ist.DB/2005 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama Dewi Handayani yang mana merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama Muhammad Husin dan Rosmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut yang awalnya

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Dewi Handayani kemudian Pemohon ingin merubahnya dengan nama Dewi Indah Handayani;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon sendiri bahwa nama pemohon Dewi Handayani tersebut harus dirubah menjadi Dewi Indah Handayani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah berdasar ketentuan dimaksud dan permohonan ini tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, bahkan terhadap hal tersebut merupakan haknya pemohon sesuai dengan kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 27 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, pasal 118 HIR serta Peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama yang semula tertulis Dewi Handayani sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2558/Ist.DB/2005 diperbaiki menjadi Dewi Indah Handayani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Dewi Indah Handayani tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Angeliky Handajani Day,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim

Agustini Mulyani, SH.

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar : 30.000,-
2. ATK/Adm : 50.000,-
3. Panggilan : 125.000,-
4. Redaksi : 5.000,-
5. Meterai : 6.000,- +

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.474/Pdt.P/2018/PN Dps